



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 44/PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL
VERIFIKASI FAKTUAL BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

7. Keputusan . . .

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1/PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 yang dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman nomor 33/PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4/PP.02-Kpt/1305/KPU-Kab/I/2020 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 yang dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 36/PP.02-Kpt/1305/KPU-Kab/I/2020 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4/PP.02-Kpt/1305/KPU-Kab/I/2020 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 Dalam Konsidi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

KESATU : KPU Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK;

KEDUA : . . .

- KEDUA : Rapat pleno dihadiri oleh :
- a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Bawaslu Kabupaten; dan
 - c. PPK.
- KETIGA : Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka ini dilaksanakan sesuai dengan standart protokol kesehatan Covid-19 :
1. Semua Peserta sebelum memasuki ruangan rapat harus melakukan pengecekan suhu dan mencuci tangan;
 2. Semua peserta selama pelaksanaan rapat harus memakai masker;
- Dan duduk sesuai dengan tempat dan jarak yang sudah diatur.
- KEEMPAT : Membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman, meliputi :
1. KPU Kabupaten Padang Pariaman dan PPK;
 2. 1 (satu) orang tim penghubung;
 3. Bawaslu Kabupaten dengan tingkatannya paling banyak 2 (dua) orang;
 4. Lembaga atau instansi terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang; dan/atau
 5. Masyarakat dan/atau pihak terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang;
 6. Posisi kursi dan meja antarpeserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 7. Setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno menggunakan alat pelindung diri;
 8. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 9. Apabila rapat pleno terbuka melibatkan berkas yang diterima, berkas disterilisasi sebelum digunakan dengan memperhatikan keamanan berkas agar tidak rusak;
 10. Menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- KELIMA : Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban, KPU Kabupaten Padang Pariaman memberikan teguran kepada pihak bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- KEENAM : Dalam hal terdapat pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), KPU Kabupaten Padang Pariaman berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman untuk mengenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

KETUJUH : . . .

- KETUJUHH : Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Bawaslu Kabupaten dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung;
- KEDELAPAN : Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan;
- KESEMBILAN : Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan;
- KESEPULUH : Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan;
- KESEBELAS : Berita Acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu :
1. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten;
 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.
- KEDUA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parit Malintang
Pada Tanggal : 20 Juli 2020

KETUA,
ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,

Darlis

